

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Atas Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, 2007).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Sutedi, 2020).

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi atau iuran wajib yang dibayarkan

oleh rakyat (baik orang pribadi maupun badan) kepada negara berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Pajak dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Berikut adalah fungsi pajak (Resmi, 2019) :

#### a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

#### b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis-jenis pajak (Mardiasmo, 2019) :

- a. Jenis pajak berdasarkan golongan
  1. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Jenis pajak berdasarkan sifat
  1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- c. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya
  1. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  2. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiaya rumah tangga daerah.

## 2.2 Tinjauan Atas Perencanaan Pajak

### 2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2017).

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2021).

Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah suatu cara yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku (Pandapotan Ritonga, 2017).

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) yaitu tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada

konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak (Mohammad Zain, 2016).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen perpajakan yang dilakukan secara legal dan sistematis dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan ini dilakukan melalui pengumpulan informasi, pemanfaatan celah atau peluang yang sah dalam peraturan perpajakan (*loopholes*), serta pengendalian terhadap transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan.

Tiga cara yang dapat digunakan dalam perusahaan dalam menekan jumlah pembayaran pajaknya (Pohan, 2021), yaitu :

- a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
- b. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)
- c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

## 2.2.2 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2017).

Tujuan pokok dari perencanaan pajak (Pohan, 2021), adalah sebagai berikut :

- a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:

1. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana.
2. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, fungsi keuangan.

### 2.2.3 Motivasi Perencanaan Pajak

Dalam suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan (Suandy, 2017), yaitu sebagai berikut:

a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek pajak yang terdapat faktor-faktor pendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Merupakan kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lain. Tidak jarang pula dalam pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis

kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Maka dari itu perusahaan terdorong untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

2.2.4 Pengukuran Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* yang merupakan sebuah rumus untuk menganalisa suatu ukuran dari tingkat efektifitas manajemen pajak yang dilakukan pada laporan keuangan tahun berjalan (Hapsari & Manzilah, 2016).

Rumus *Effective Tax Rate* yaitu :

$$\text{Tax Effective Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : (Hanlon, 2010)

Keterangan:

ETR = *Effective Tax Rate* perusahaan i pada tahun t

Beban Pajak = Beban Pajak perusahaan i pada tahun t

Laba Sebelum Pajak = Laba sebelum pajak perusahaan i pada  
tahun t

## 2.3 Tinjauan Atas Beban Pajak Tangguhan

### 2.3.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto, 2015)

Beban pajak tangguhan ialah selisih yang muncul diakibatkan adanya perbedaan yang timbul antara beban pajak dengan pajak penghasilan terutang, sepanjang perbedaan tersebut bersifat temporer, maka selisih tersebut perlu dicatat dalam laporan keuangan perusahaan (Kasir, 2020).

Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan (Waluyo, 2020).

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan adalah selisih jumlah pajak yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang menyebabkan adanya perbedaan pengakuan antara beban pajak akuntansi dan pajak penghasilan terutang. Beban ini

dicatat dalam laporan keuangan karena akan memengaruhi jumlah pajak yang akan dibayar atau dipulihkan di periode mendatang, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### 2.3.2 Perbedaan Beban Pajak Permanen dan Temporer

Perbedaan permanen dan temporer (Waluyo, 2020) adalah sebagai berikut :

#### a. Perbedaan permanen (tetap)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum pajak/pre tax income) yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal PhKP (taxable income).

#### b. Perbedaan temporer (sementara/waktu)

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan serta kompensasi kerugian fiskal.

### 2.3.3 Pengukuran Beban Pajak Tangguhan

Perhitungan tentang beban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan metode indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau asset, hal ini dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total asset pada periode sebelumnya untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional (Anggraeni et al., 2017).

Rumus beban pajak tangguhan adalah sebagai berikut :

$$BPT = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}_{it}}{\text{Total Aset}_{t-1}}$$

Sumber : (Wibowo, 2015)

Keterangan:

BPT = Beban pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t

Total Aset (t-1) = Total asset perusahaan perusahaan pada tahun sebelumnya

## 2.4 Tinjauan Atas *Leverage*

### 2.4.1 Pengertian *Leverage*

*Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang artinya mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber dana yang berasal dari utang untuk membiayai aset atau operasional perusahaan dengan tujuan meningkatkan potensi keuntungan (Kasmir, 2017).

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Dengan kata lain, rasio *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan untuk pemenuhan aset, serta kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya (Hery, 2018).

*Leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiaya dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Fahmi, 2015).

*Leverage* adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memanfaatkan utang untuk membiayai operasional dan aset, namun jika penggunaan utang terlalu tinggi, perusahaan bisa menghadapi risiko keuangan yang besar. Oleh karena itu, pengelolaan *leverage* yang baik sangat penting agar perusahaan tetap sehat secara finansial.

#### 2.4.2 Pengukuran *Leverage*

Pengukuran tentang *leverage* adalah dengan menggunakan indikator membandingkan total liabilitas dengan total aset. Hal ini

dilakukan untuk pembobotan *leverage* untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional.

Rumus tarif *leverage* adalah sebagai berikut :

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : (Kasmir, 2017)

Keterangan:

DAR = *Debt to Aset Ratio*

Total Liabilitas = Total Liabilitas perusahaan i pada tahun t

Total Aset = Total Aset perusahaan i pada tahun t

## 2.5 Tinjauan Atas Kinerja Keuangan

### 2.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Francis Hutabarat, 2020).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu (Hery, 2018).

Kinerja keuangan dapat disimpulkan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif

untuk mencapai tujuan keuangan, seperti laba dan kestabilan kas, dengan berpedoman pada aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang berlaku.

#### 2.5.2 Tujuan Kinerja Keuangan

Adapun tujuan kinerja keuangan (Francis Hutabarat, 2020) yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas

Dengan mengetahui hal ini maka dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

b. Untuk mengetahui tingkat likuiditas

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.

c. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan

stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

### 2.5.3 Tahap Mengalisis Kinerja Keuangan

Ada beberapa tahap untuk menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum (Francis Hutabarat, 2020), yaitu :

- a. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.

Tujuan dilakukan review adalah agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum.

- b. Melakukan perhitungan.

Penerapan metode perhitungan dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sebagai hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Dari hasil yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan

untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu Time Series Analysis dan Cross Sectionan Approach.

- d. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

#### 2.5.4 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan perhiungan Return On Asset (ROA). Semakin besar Return On Asset suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.

Rumus return on asset adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : (Harahap, 2015)

Keterangan

ROA = *Return On Asset* perusahaan i pada tahun t

Laba Bersih = Laba Bersih perusahaan i pada tahun t

Total Aset = Total Aset pajak perusahaan i pada tahun t

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diambil sebagai bahan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Diantaranya adalah hasil penelitian yang terkait dengan “Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Tarif Pajak Efektif Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Jasa Dan Peralatan Kesehatan di BEI” sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rai Gina Artaningrum (2020).	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan	Deskriptif Kuantitatif.	Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan pajak tangguhan juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan secara simultan juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
2	Nenden Restu Hidayah, Karona Cahya	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Pajak	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan

	Susena, Beti Sahdiya (2025).	Tanggungan Terhadap Kinerja Keuangan		bahwa perencanaan pajak dan pajak tanggungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan ROE.
3	Lulu Nailufaroh, Riski Maulana, Dien Sefty Framita (2021).	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Pajak Tanggungan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan pajak tanggungan juga berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
4	Asep Nurholis (2019).	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier sederhana, dapat diketahui bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini

				ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari $\alpha$ ( $0,002 < 0,005$ ).
5	Moh. Yuddy Yudawirawan, Yayan Yanuar (2020).	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hipotesis variabel perencanaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian, 2025.

## 2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2022). Berikut adalah hipotesis sementara berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu :

#### 2.7.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kinerja Keuangan

Perencanaan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan keuangan perusahaan dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tanpa melanggar hukum. Perencanaan pajak merupakan suatu cara yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya (Pandapotan Ritonga, 2017). Perencanaan pajak menunjukkan kemampuan beban pajak dalam menjadi pengurang pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sehingga berpengaruh terhadap laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor jasa dan perlatan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka membuat beban pajak semakin kecil sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lulu Nailufaroh, Riski Maulana, dan Dien Sefty Framita (2021), Azwar (2021) menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub> : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### 2.7.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Kinerja Keuangan

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto, 2015). Beban pajak tangguhan muncul karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan (Suandy, 2017). Meskipun tidak langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, perbedaan waktu pengakuan ini dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengelola arus kas atau mencatat laba bersih dalam jangka waktu pendek.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harmana dan Suardana (2015), Waluyo (2017) menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub> : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### 2.7.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan

*Leverage* berfungsi untuk menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya untuk kegiatan operasional perusahaan. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2017). Perusahaan yang memiliki *leverage* mempunyai nilai lebih karena jika tingkat *leverage* tinggi, beban bunga yang ditanggung perusahaan juga semakin tinggi. Sehingga laba yang didapat perusahaan mendapat laba yang rendah.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Candradewi (2018), William dan Ekadjaja (2020) menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub> : *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan

#### 2.7.4 Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan

Perecanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan *leverage* merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tanpa melanggar ketentuan hukum, sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan (Pandapotan Ritonga, 2017). Beban pajak tangguhan muncul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan arus kas dan pengakuan laba bersih pada periode tertentu (Harnanto, 2015). Sementara itu, *leverage* menunjukkan peranan utang dalam membiayai aset perusahaan, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan beban bunga dan menurunkan profitabilitas (Kasmir, 2017).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azwar (2021), Waluyo (2017), William dan Ekadjaja (2020) menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>4</sub> : Perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan.